

SYARAT MINIMAL - -SUARA SAH –PARTAI POLITIK-GABUNGAN PARTAI POLITIK- PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR- KALIMANTAN UTARA 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen);

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024 ; Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No1192 Tahun 2024 ; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No18 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No 29 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No 31 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No 38 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 64 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan syarat minimal suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagai dasar penghitungan persyaratan untuk mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

- CATATAN :** - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2024
- Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 57 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 , dicabur dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : - hlm.